



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@ymail.com;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 September 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 17 September 2006;

2. Bahwa sebelum menikah status perkawinan Penggugat adalah Gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Kabupaten Kubu Raya selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah Pribadi di Kubu Raya selama 14 (empat belas) tahun hingga berpisah tanggal 03 Mei 2024;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum/sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
  - 4.1. ANAK PERTAMA, lahir di Potianak, tanggal 4 Desember 2007;
  - 4.2. ANAK KEDUA, lahir di Pontianak, tanggal 5 November 2010;
  - 4.3. ANAK KETIGA, lahir di Pontianak, tanggal 13 April 2014.
5. Bahwa anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA umur 17 (tujuh belas) tahun Pendidikan SMA kelas 3, ANAK KEDUA umur 14 (empat belas) tahun Pendidikan SLTP kelas 2, dan ANAK KETIGA umur 11 (sebelas) tahun Pendidikan SD kelas 4 membutuhkan asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
6. Bahwa, awal permasalahan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2017 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut adalah :
  - 7.1. Tergugat selalu melalaikan untuk urusan baik itu dalam hal pembagian pekerjaan rumah tangga maupun dalam hal memberi nafkah, penggugat selama 16 tahun pernikahan selaku istri tidak pernah diberi nafkah (memegang gaji tergugat) dan tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan;
  - 7.2. Tergugat sering bertindak kasar baik itu dengan Istri maupun dengan anak baik itu kasar secara fisik maupun secara verbal sampai anak

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh mengadu pada ibunya bukti dalam bentuk Screenshoot whatsapp terlampir;

Hal ini membuat penggugat khawatir untuk mental anak-anak kedepannya.dari sikap tidak bijaknya tergugat dalam menyikapi permasalahan baik itu dengan istri maupun dengan anak-anak;

- 7.3. Tergugat sering sering chat dengan wanita lain di aplikasi medsos dengan orang orang yang berbeda-beda sampai menjurus pada chat yang tidak sepatasnya bukti dalam bentuk Screenshoot whatsapp terlampir;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 April 2024 yang disebabkan tergugat marah uangnya digunakan untuk biaya pengobatan kaki penggugat yang sakit dan mempersoalkan penggugat membeli sebuah hp iphone padahal penggugat membeli hp tersebut dengan menggunakan uang penggugat sendiri, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di kantor Pontianak Pos sebagai Jurnalis dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Rupiah);
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita nomor 4 masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan dengan taksiran perbulan sejumlah Rp. 1. 500.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah tersebut perbulan yang dibayarkan Tergugat sejak amar putusan dibacakan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat sebagaimana angka 8, dan angka 9 Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan tuntutan tersebut terpenuhi;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sry*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai karena tidak ada itikad baik dari pihak tergugat;
14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama:
  - 3.1. ANAK PERTAMA, lahir di Potianak, tanggal 4 Desember 2007;
  - 3.2. ANAK KEDUA, lahir di Pontianak, tanggal 5 November 2010;
  - 3.3. ANAK KETIGA, lahir di Pontianak, tanggal 13 April 2014;berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan dengan taksiran perbulan sejumlah Rp. 1. 500.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator JURIAH WATI, S.E.I.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Januari 2025 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Mengabulka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry selesai karena dicabut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp220.000,-** (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Ilyas, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp | 50.000,00  |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>220.000,00</b>

**(dua ratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)